



PUTUSAN

Nomor **0021/Pdt.G/2019/PA Pkj.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx Blok A6, RT 001 RW 001, Kelurahan xxx, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Jalan xxx, Desa xxx, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, bertanggal 14 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, dalam register perkara Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA Pkj., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Jalan Asoka, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, pada hari Ahad tanggal 18 September 2011 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 234/49/X/2011, tanggal 13

Hlm.1 dari hlm. 13. Put. No. 0021/Pdt.G/2019/PA Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Asoka, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 4 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Jalan Palatae, Desa Biringere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 4 bulan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak, umur 7 tahun sekarang anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2015 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT) dan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
5. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

2 dari hlm. 13. Put. No. 0021/Pdt.G/2019/PA Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkajene yang relaasnya telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak menempuh mediasi sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) yang pada pokoknya menyatakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi adalah sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksud gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/49/X/2011, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, tertanggal 13 Oktober 2011, bermeterai cukup dan berstempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P);

Bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama sebagai berikut:

1. Saksi kesatu, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Tonasa, telah menerangkan di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, saksi mengenal Penggugat sebagai saudara kandung;

3 dari hlm. 13. Put. No. 0021/Pdt.G/2019/PA Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak perempuan satu orang dan anak-anak tersebut bersama Tergugat;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2015 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, sering mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun tidak mengetahui persoalan yang dipertengkarkan;

Bahwa mengetahui setelah bertengkar Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018;

Bahwa, Penggugat sekarang tinggal di tempat kos sedangkan Tergugat di rumah kediaman bersama;

Bahwa selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu lagi dan sudah tidak ada komunikasi;

Bahwa saksi pernah berusaha agar Penggugat kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.

Saksi kedua, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, telah menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, saksi mengenal Penggugat sebagai teman;

Bahwa, mengenal Tergugat bernama xxx sebagai suami Penggugat;

4 dari hlm. 13. Put. No. 0021/Pdt.G/2019/PA Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak perempuan satu orang dan anak-anak tersebut bersama Tergugat;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2015 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, tidak melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang saksi tahu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018;

Bahwa, Penggugat sekarang tinggal di tempat kos sedangkan Tergugat di rumah kediaman bersama;

Bahwa selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu lagi dan sudah tidak ada komunikasi;

Bahwa saksi pernah berusaha agar Penggugat kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan hal-hal pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah dibina sejak tanggal 18 September 2011 dan telah dikaruniai anak perempuan satu orang, sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

5 dari hlm. 13. Put. No. 0021/Pdt.G/2019/PA Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah memukul Penggugat dan tidak perhatian kepada Penggugat, puncaknya berakhir dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan September 2018, sehingga jalan terbaik adalah bercerai;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dan membatalkan niatnya untuk bercerai, ternyata tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan panggilan kepada Tergugat telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat (1, 2, 3, 4 dan 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini tidak wajib dimediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang merupakan perkara khusus dengan acara khusus oleh undang-undang (*lex specialis*), sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg, maka Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi kesatu. Rahim dan Saksi kedua yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan bukti autentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat

6 dari hlm. 13. Put. No. 0021/Pdt.G/2019/PA Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil sebagai alat bukti sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUHperdata;

Menimbang, bahwa buki P yang diajukan tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, sesuai Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHperdata, maka dengan alat bukti P tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat yaitu sebagai saudara kandung dan teman Penggugat yang dalam kaitannya dengan perkara ini adalah orang yang tidak terhalang untuk didengar kesaksiannya sesuai Pasal 172 R. Bg ayat (2) *Jounto* Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, telah disumpah dan memberikan keterangan satu persatu satu di persidangan, sehingga memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan pasal sesuai Pasal 172 dan Pasal 308 karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari saksi-saksi Penggugat tersebut, diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan dikaruniai anak perempuan satu orang, saksi-saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 dan sudah tidak ada komunikasi, sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan alat bukti (P) dan keterangan dua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, sudah dikaruniai anak perempuan satu orang dan belum pernah bercerai;

7 dari hlm. 13. Put. No. 0021/Pdt.G/2019/PA Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3.-----

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal berjalan selama lima bulan;

4.-----

Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

5.-----

Bahwa Penggugat sudah diupayakan untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri, menunjukkan tidak adanya lagi rasa cinta dan tanggung jawab terhadap keluarga dan sebaliknya pula Penggugat sudah bertekad untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak utuh lagi serta tidak memiliki lagi rasa saling mencintai, karenanya sudah dapat diduga bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipersatukan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat, dapat dilihat juga dari sikap Penggugat yang selama dalam persidangan tetap berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor

8 dari hlm. 13. Put. No. 0021/Pdt.G/2019/PA Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dan meminta cerai, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan eksese-eksese negatif bagi kedua belah pihak, sehingga dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat agar dapat disatukan kembali akan menjadi beban dan belenggu bagi Penggugat dalam membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, bahkan akan memunculkan keburukan yang lebih banyak daripada kebbaikannya, sehingga memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya;

Menimbang bahwa menurut kaidah ushul Fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis disebutkan :

درأ المفاسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya :

"menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

9 dari hlm. 13. Put. No. 0021/Pdt.G/2019/PA Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana telah menjadi fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah berpisah tempat tinggal sehingga telah terpenuhi maksud Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim telah berusaha merukunkan Penggugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan gugatan Penggugat telah dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi: " Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", contohnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi "suami istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian". Putusana Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3.1, 3.2 dan dposita angka 4, telah terbukti adanya dan memandang gugatan Penggugat telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo.

10 dari hlm. 13. Put. No. 0021/Pdt.G/2019/PA Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت

عليه بينة

Artinya : Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa karena perceraian ini terjadi atas inisiatif pihak istri dalam bentuk cerai gugat, maka pengadilan agama memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

11 dari hlm. 13. Put. No. 0021/Pdt.G/2019/PA Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah., oleh Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H., sebagai ketua majelis, Nasruddin, S. HI., dan Padhlilah Mus, S.HI. M.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh St. Lisdawati Juddah, S.HI., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

12 dari hlm. 13. Put. No. 0021/Pdt.G/2019/PA Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasruddin, S.HI.

Padhlilah Mus, S.HI. M.HI.

Panitera pengganti,

ttd

St. Lisdawati Juddah, S.HI

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	480.000,00
4.	Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

13 dari hlm. 13. Put. No. 0021/Pdt.G/2019/PA Pkj